

## KELUARGA SAKINAH DALAM TAFSIR AL-QUR'AN

(Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurṭubi dalam Tafsīr Jami' Li Ahkām Al-Qur'ān dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munīr)

Ela Sartika, Dede Rodiana dan Syahrullah

Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl.A.H.Nasution 105 Cibiru Bandung 40614, Indonesia

E-Mail : sartikaela27@gmail.com

The objective of this research is to examine the interpretation of classical scholars with contemporary scholars in interpreting the verses relating to the *sakinah* family. As Allah says in QS. Ar-Rum [30]: 21 which has become the common foundation of a *sakinah* family ordered by God and exemplified by the Prophet Muhammad. This research uses qualitative method and data collecting with library research method and descriptive-comparative analysis with comparative research method (*muqarran*) was conducted. The findings reveal that the *sakinah* family according to the classical scholar (Al-Qurṭubi) in his Tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* is a marriage bond in which there is a serenity and tranquility in the household with a sexual relationship resulting in a offspring. While contemporary scholars (Wahbah Zuhaili) in the Tafsir *Al-Munir* is a *sakinah* family is peace and tranquility in the household in which there is a sense of love and affection between husband and wife. And all that is fulfilled also the rights and obligations between husband and wife.

### Keywords:

Marriage; Household; Sakinah Family; Al-Qurṭubi; Wahbah Zuhaili.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran ulama klasik dengan ulama kontemporer dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga *sakinah*. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum [30]: 21 yang telah lumrah menjadi landasan pondasi keluarga *sakinah* yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan studi deskriptif-komparatif analitis dengan metode penelitian komparatif (*muqarran*). Hasil temuan mengungkap bahwa yang dimaksud keluarga *sakinah* menurut ulama klasik (Al-Qurṭubi) dalam kitab Tafsirnya *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* adalah sebuah ikatan pernikahan yang di dalamnya terdapat sebuah ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangganya dengan adanya hubungan seksual sehingga menghasilkan sebuah keturunan. Sedangkan ulama kontemporer (Wahbah Zuhaili) dalam kitab tafsirnya *Al-Munir* yang dimaksud dengan keluarga *sakinah* adalah ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga yang didalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri. Dan semua itu terpenuhi pula hak dan kewajibannya antara suami dan istri.

### Kata Kunci:

Pernikahan; Rumah Tangga; Keluarga Sakinah; Al-Qurṭubi; Wahbah Zuhaili.

### A. PENDAHULUAN

Allah telah menciptakan alam yang luas ini, dari satu sama lain saling berkaitan. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan permulaan dan akhir dari penciptaan tersebut diantara enam hari yang ada. Allah Swt., berfirman dalam surah *Al-Furqan*:

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا

بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ

الْعَرْشِ ۗ الرَّحْمَنُ فَسَأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿٥١﴾

*“Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy, (Dialah) Yang Maha Pengasih, maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada orang yang lebih mengetahui (Muhammad).”*(QS. *Al-Furqan* [25]: 59)

Untuk kelangsungan dan langgengnya kehidupan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan menjadikan hubungan antara keduanya dengan suatu cara tertentu untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ini adalah kehendak Allah Swt., Allah lalu menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan sebagai hubungan yang agung, yaitu sebuah pernikahan.<sup>1</sup>

Pernikahan<sup>2</sup> menurut Islam adalah sesuatu yang sakral dan memiliki tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh ajaran Islam. Tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang penuh kebahagiaan dan rasa kasih sayang.<sup>3</sup> Sesuai dengan firman Allah Swt.:

❖ **مُيَبِّنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا**

**تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ**

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya Dia adalah yang menciptakan kamu berpasang-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasakan ketenangan dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan rasa sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu adalah benar-benar*

*terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*<sup>4</sup>

Keluarga *sakinah* bisa tercipta apabila setiap anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya, sesuai dengan ajaran Alquran dan Sunnah Rasul.

Akan tetapi, di dalam membangun sebuah keluarga tidak semulus apa yang kita bayangkan, bahkan bisa saja terjadi kesalah pahaman sehingga terjadi konflik keluarga dan berdampak pada ketidak harmonisan, bahkan bisa saja terjadi perceraian.

Beberapa peristiwa dalam intuisi rumah tangga ternyata masih menyebabkan adanya persoalan dalam keluarga, bahkan ada beberapa masalah rumah tangga yang sering muncul, diantaranya seperti perasaan yang aneh, persoalan ekonomi, yang menjadi tonggak kehidupan manusia.<sup>5</sup> Serta persoalan lainnya yang berkaitan dengan masalah prinsip, komunikasi<sup>6</sup>, sosial dan privasi.

Beberapa persoalan di atas, membuat kita lupa untuk memperhatikan makna dan tujuan dari sebuah pernikahan sebagai pondasi sebuah pernikahan sebagaimana tercantum dalam QS. *Ar-Rūm* (30):21 tersebut. Sebagian dari kita belum bisa memahami secara dalam bahkan tidak mengetahui bagaimana cara mencapai tujuan dari sebuah pernikahan, khususnya dalam membentuk keluarga

<sup>4</sup>Al-Qur'an Hadi versi.1, QS. Ar-Rum [30]: 21

<sup>5</sup>*Segi positifnya*, setiap keluarga yang mau bekerja keras akan mendapatkan penghasilan tambahan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. *Segi negatifnya*, setiap anggota keluarga kemungkinan tidak dapat hidup dengan layak, baik dari segi pakaian, tempat tinggal yang tidak higienis, dan kekurangan gizi. Sehingga muncul kejahatan yang semakin tinggi akibat adanya tuntutan ekonomi dalam keluarga.

<sup>6</sup> Dalam masalah komunikasi sering ditemukan adanya kesalah pahaman, karena kurangnya perhatian, adanya keinginan ingin menang sendiri, dan hal-hal lain yang menyebabkan rusaknya keharmonisan di dalam keluarga sehingga tidak terciptanya keluarga *sakinah*.

<sup>1</sup> Thariq Kamal An-Nu'aimi, *Psikologi Suami Istri*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011), 12-13.

<sup>2</sup> Pernikahan menurut UU perkawinan No.1 tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

<sup>3</sup> Syamsul Bahri, Skripsi tentang *“Konsep Keluarga Sakinah menurut Quraisy Shihab”*, (Yogyakarta, 2009), 1.

*sakinah*, sehingga yang terjadi kemudian pernikahan yang tidak memiliki esensi seperti yang dimaksudkan oleh Alquran. Oleh karena itu, penting sekali setiap muslim untuk mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga *sakinah*.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menguak penafsiran ulama klasik dan ulama kontemporer tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga *sakinah*.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode komparatif (*muqarran*) yang berusaha mengkomparasikan dua penafsiran yang bercorak *Fiqh* dan tafsir yang bercorak '*adab al-Ijtima'i*' yang bernuansa *Fiqh* yaitu penafsiran dari Al-Qur'tubi dalam tafsirnya yaitu *al-Jami' li Ahkam al-Quran* dan penafsiran Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya *Al-Munir*. Alasannya, karena penulis merasa tertarik dan menganggap unik jika penelitian ini dilakukan dengan cara mengkomparasikan antara kedua tafsir yang bercorak *fiqh* dan tafsir yang bercorak *adab al-Ijtima'i* yang bernuansa *fiqh* dan hanya yang membedakannya adalah pada zamannya dan adanya perbedaan konsep dalam penafsirannya.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Definisi Metode Komparatif (*Muqarran*)

Ada beberapa pendapat yang mengungkapkan pengertian metode komparatif (*Muqarran*), sebagaimana pendapat Quraish Shihab mendefinisikan metode komparatif (*Muqarran*) adalah membandingkan ayat-ayat Alquran yang memiliki persamaan redaksi, atau kemiripan redaksi, yang berbicara tentang masalah-masalah yang berbeda atau kasus yang sama ataupun diduga sama.<sup>7</sup>

Menurut Ahmad al-Sayyid al-Kumi, metode *Muqarran* adalah membandingkan

<sup>7</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1996), 118.

ayat-ayat Alquran dengan *sunnah* Nabi SAW yang terlihat seperti bertentangan, serta membandingkan pendapat ulama tafsir yang menyangkut penafsiran ayat-ayat Alquran.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Abu Hayy Al-Farmawy, metode *Muqarran* adalah menafsirkan sekelompok ayat Alquran atau suatu surat tertentu dalam Alquran dengan cara membandingkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, antara ayat dengan hadits Nabi SAW, dan antara pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu dan objek yang dibandingkan. Namun, perbandingan ini juga bisa dilakukan dengan melihat kecenderungan penafsir; seperti membandingkan penafsiran mereka yang dipengaruhi oleh semangat *kesyi'iran, ketasawwufan, kamu'tazilahan*, dan yang lainnya, serta dipengaruhi oleh disiplin ilmu yang dikuasai oleh mufasir.<sup>9</sup>

Adapun ruang lingkup dari metode komparatif (*Muqarran*), meliputi 3 point sebagaimana diungkapkan oleh Abu Hayy Al-Farmawy yaitu (1) *Perbandingan ayat dengan ayat*<sup>10</sup>; (2) *Perbandingan ayat dengan hadits*<sup>11</sup>; (3) *Perbandingan penafsiran mufasir dengan mufasir lain*<sup>12</sup>.

### 2. Biografi Mufasir dan Kitabnya

<sup>8</sup>Abu al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i, sebuah pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994) trj. Rosihon Anwar., 30-31.

<sup>9</sup>Abu al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i, sebuah Pengantar*, 30-31.

<sup>10</sup>Perbandingan ayat dengan ayat yang memiliki redaksi yang berbeda tetapi maksudnya sama, menggunakan redaksi yang berbeda tetapi bermaksud sama. Lihat buku Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Cet. Revisi(Bandung: Tafakur, 2014), 107-108.

<sup>11</sup>Membandingkan ayat dengan hadits bukan berarti membandingkan mana yang lebih utama melainkan mengkompromikan antara keduanya.

<sup>12</sup>Membandingkan pendapat para mufasir dengan melihat beberapa aspek pendekatan, diantaranya latar belakang penafsirannya, cara menguraikan penafsirannya terhadap ayat-ayat Alquran, serta melihat pendekatan-pendekatan lainnya yang dianggap lebih menonjol.

### a. Al-Qurtubi dan Tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*

Al-Qurtubi adalah salah seorang *mufasir* dan seorang yang *alim*. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Anshari Al-Khazrajy Al-Andalusi Al-Qurtubi al-Mufassir, atau dikenal dengan panggilan Al-Qurtubi. *Al-Qurtubi* sendiri adalah nama suatu daerah di Andalusia (sekarang Spanyol), yaitu Cordoba, yang di *nisbah*-kan kepada Al-Imam Abu Abdillah Muhammad tempat dimana ia dilahirkan.<sup>13</sup> Hingga akhirnya beliau wafat pada malam senin tanggal 9 Syawal tahun 671 H atau 1272 M dan dimakamkan di Munyaa kota Bani Khausab, daerah Mesir Utara.<sup>14</sup> Karya yang paling monumental Al-Qurtubi adalah *Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*.

Nama lengkap tafsir ini adalah *Jami' li Ahkam al-Quran wa al Mubayyin lima Tadammanah min al-Sunnah wa Ay al-Furqan* artinya kitab ini berisi himpunan hukum-hukum Alquran dan penjelasan terhadap isi kandungannya dari sunnah dan Alquran.

Dari latar belakang keilmuannya dari para Ulama' (seperti Abu al-Abbas bin Umar Al-Qurtubi Abu al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad al-Bakhri), kemudian Imam Al-Qurtubidikategorikan seseorang yang memiliki keinginan yang sangat besar untuk membuat dan menyusun kitab Tafsir yang bernuansa fiqh dengan menampilkan hadits yang sesuai dengan masalah yang dibahas dan beberapa pendapat imam-imam madzhab fiqh Karena banyak kitab tafsir yang sedikit mengangkat dari aspek *fiqh*.

*Tafsir al-Jami' li Ahkam Alquran* disusun oleh Imam Abu Abdillah bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurtubi (671 H). Tafsir ini dicetak dan diterbitkan di Beirut oleh Dar Ahya'u al-Turats al-Arabiy dan Dar al-Kitab al-Arabiy

<sup>13</sup>Muhammad Husain al-Dahabiy, *Al-Tafsir Wal Mufasssirun*, Jilid 2, (Kairo: Darul Hadis, 2000), 336.

<sup>14</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 1, (Bairut: Ar-Risalah, 2006), 1.

tahun 1967 M dengan 20 jilid dengan tebal 30 cm. Dicitak lagi oleh Dar al-Kitab al'Alamiyyah tahun 1408 H dalam 20 Jilid beserta *al-Faharas-nya*. Dan di Kairo oleh Dar Alqhadu al-'Arabiy; cetakan pertama tahun 1409 H / 1988 M dalam 10 jilid dengan tebal 24 cm.<sup>15</sup>

Dilihat dari karakteristik *Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurtubi. Kitab tafsir Al-Qurtubi ini termasuk kepada jenis kitab tafsir *bi Al-Ma'tsur* (periwiyatan)<sup>16</sup>. Metode yang digunakan dalam kitab tafsir ini adalah metode *Tahlili*<sup>17</sup>. Sedangkan corak yang digunakan adalah bercorak *Fiqh*, sebagaimana dilihat dari latar belakang keilmuan Al-Qurtubi sendiri di bidang *Fiqh*.

### b. Wahbah Zuhaili dan Tafsir *Al-Munir*

Nama lengkapnya Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, biasa dipanggil Wahbah Al-Zuhaili, dilahirkan di Desa Dar 'Atiyah Kecamatan Faiha Propinsi Damaskus Suriah pada tanggal 6 Maret tahun 1932 M/1351 H.<sup>18</sup> Ayahnya bernama Musthafa Zuhaili, seorang yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaannya, beliau juga seorang hafidz Alquran beliau juga bekerja sebagai petani. Sedangkan ibunya bernama Hj. Fatimah binti Musthafa

<sup>15</sup> Al-Sayid Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufasssirun Hayatuhum Wa Manhajuhu*, Wizarah al-Tsaqafah wa al-Irsyad al-Islami, Teheran, 1212H, 408.

<sup>16</sup>Sumber *Bil Matsur* yaitu yang menafsirkan Alquran dengan Alquran, sunnah Rasulullah, perkataan sahabat dan tabi'in, serta kaidah-kaidah kebahasaan.

<sup>17</sup>Metode *tahlili* adalah metode tafsir yang menggunakan sistematika *mushafi* dengan cara menjelaskan dan meneliti semua aspek dan menyingkap seluruh maksudnya secara detail, dimulai dari uraian makna kosakata, makna kalimat, maksud setiap ungkapan, *munasabah* ayat, dan keterangan *asbab An-Nuzul*. Lihat Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, trj. Rosihon Anwar, 23.

<sup>22</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidat wa al-Syar'at wa al-Manhaj*, Juz. 15, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 888.

Sa'adah. Seorang wanita yang tangguh dalam menjalankan syari'at islam.<sup>19</sup>

Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir Ibnu Asyur, Sa'id Hawwa, Sayid Qutub, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad Al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq, dan Muhammad Salam Madzkur.

Kecerdasan Wahbah Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga social yang di pimpinnya. Selain keterlibatannya pada sector kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga berperan aktif terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini terbukti dengan adanya keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan *fiqh*an tetapi dalam penyampaianya memiliki relevansi terhadap paradigm masyarakat dan perkembangan sains.

Karya yang paling terkenal dalam bidang tafsir adalah *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj* atau kita kenal dengan tafsir *Al-Munir*. Disamping itu ada juga Tafsir al-Wajiz, Tafsir al-Wasit, yang ketiga kitab tafsir tersebut semuanya memiliki ciri dan karakterestik yang berbeda, karena dalam penulisannya menggunakan corak penafsiran yang berbeda dan latar belakang yang berbeda pula. Akan tetapi, ketiga tafsirnya memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai upaya dalam menjelaskan dan mengungkap makna-makna Alquran agar mudah dipahami dan kemudian dapat di realisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Tafsir yang diambil dalam penelitian ini adalah tafsir *Al-Munir*. Kitab Tafsir yang dilatar belakangi penulisannya oleh pengabdian Wahbah Zuhaili pada ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keislaman,

<sup>19</sup>Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174.

selain itu alasan beliau menafsirkan Alquran karena berdasarkan pada keprihatinan wahbah Zuhaili terhadap tafsir klasik yang dianggap tidak mampu memberikan solusi atas problematika kontemporer dan para mufasir kontemporer menurut Wahbah Zuhaili terlalu jauh dari kaidah ilmu tafsir yang seharusnya dalam menginterpretasikan Alquran. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa tafsir klasik harus dikemas dengan gaya bahasa kekinian serta metode yang digunakan harus konsisten sesuai dengan ilmu pengetahuan modern tanpa adanya penyimpangan interpretasi. Sehingga kemudian lahirlah tafsir *al-Munir* yang memadukan orsinalitas tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer. Sehingga tujuan utama beliau dalam menafsirkan Alquran adalah untuk menciptakan ikatan ilmiah yang perantara seorang muslim dengan kitabullah 'Azza wazala.<sup>20</sup> Menghubungkan orang muslim dengan Alquran berdasarkan dengan hubungan yang erat dan logis.

Tafsir ini terdiri dari 15 jilid (yang setiap jilidnya terdiri dari dua juz). Yang dikarang oleh Wahbah Mushtafa Al-Zuhaili, kitab ini pertama dicetak oleh Dar Al-Fikr Beirut. Pekerjaan menulis tafsir ini sudah dimulai sejak tahun 1962 M, dan selesai ditulis pada hari senin pagi jam 08.00 pada tanggal 27 Juni 1988 yang pada saat itu Zuhaili berumur 56 tahun.<sup>21</sup>

Adapun karakteristik Tafsir ini, memiliki sumber penafsiran dengan menggabungkan *Ma'tsur* dan *ma'qul*. Yang *ma'tsur* adalah berdasarkan riwayat dan hadits nabi dan perkataan Sahabat dan tabi'in. Sedangkan yang *Ma'qul* adalah kaidah yang diakui. Adapun metode yang digunakan adalah metode *tahlili* sama seperti Al-Qurtubi. Sedangkan corak tafsir *Al-Munir* adalah *al-adabil al' ijtima'I*

<sup>20</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, XV.

<sup>21</sup>Muhammad Zaenal Muttaqin, Skripsi tentang "Sihir dalam perspektif Wahbah al-Zuhaili kajian terhadap *Tafsir al-Munir*" Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta., 2001, 61, pdf.

(sastra dan sosial kemasyarakatan) serta adanya nuansa *fiqh* (hukum-hukum Islam).

### 3. Analisis Komparatif tentang Ayat-ayat Keluarga Sakinah

#### a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga dalam bahasa Arab adalah *ahlun*, disamping kata *ahlun* kata yang bisa memiliki pengertian keluarga adalah *ālidan āshir*. Kata *ahlun* berawal dari kata *ahila* yang berarti rasa senang, rasa suka, dan ramah. Menurut pendapat lain, kata *ahlun* berasal dari kata *ahala* yang berarti menikah. Sedangkan menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam, dengan adanya ikatan akad nikah pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.<sup>22</sup>

*Sakinah* terambil dari kata *sakana* yang berarti diam/bergejolak. *Sakinah* karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif.<sup>23</sup>

Jadi, istilah keluarga *sakinah* adalah dua kata yang saling melengkapi, kata *sakinah* sebagai kata sifat, yaitu untuk menyifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga *sakinah* diartikan dengan keluarga yang tentram, tenang, bahagia, dan sejahtera lahir batin serta dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang.<sup>24</sup> Dalam hal ini, Islam menetapkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga *sakinah* yang dilandasi dengan *mawaddah*, dan *warrahmah*.<sup>25</sup>

Tidak mudah membangun keluarga yang *sakinah*. Ia merupakan bentangan proses yang sering menemui badai. Untuk menemukan formulanya bukan hal yang sederhana. Kasus-kasus keluarga yang terjadi disekitar kita bisa

<sup>22</sup> Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 70.

<sup>23</sup> Zainutah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren LKIS, 2004), 3-5.

<sup>25</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jilid. 2, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), 37.

diambil pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk menjadi cerminan dalam membangun sebuah apabila dalam membina rumah tangga yang terjalin cinta antara suami dan istri, maka diperlukan adanya penerapan system keseimbangan peranan, maksudnya disamping peranannya sebagai suami dan peranannya sebagai istri juga menjalankan peranan lain seperti tugas hidup sehari-hari.

Maka dari itu, tujuan adanya pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya.

#### b. Ayat-ayat Berkaitan dengan Keluarga Sakinah

Dalam Alquran ada beberapa ayat yang berkaitan dengan terbentuknya keluarga *sakinah* dengan melihat 2 tafsir yaitu tafsir Al-Qurṭubi dan tafsir *Al-Munir* karya Wahbah Zuhaili yaitu QS. *Al-Baqarah*[2]: 187, 228, QS. *Al-Nisā* [4]: 1, 3, 9, 19, 34, 35, 75, dan 128, QS. *Al-A'raf*[7]: 189, QS. *Al-Taubah*[9]: 71, QS. *Maryam* [19]: 55, QS. *Ar-Rūm* [30]: 21, QS. *Al-Aḥzab*[33]: 28-30, QS. *Al-Fathir* [35]: 11, QS. *Al-Hujurat* [49]:13, QS. *Al-Ṭalāq*[65]: 6 dan QS. *Al-Tahrīm*[66]:6.

Ayat-ayat tersebut di klasifikasikan menjadi beberapa sub tema yang menunjukkan terbentuknya keluarga *sakinah* diantaranya anjuran menikah karena sebagai fitrah manusia terdapat dalam QS. *Al-Nisā* [4]: 1 dan 3, QS. *Al-A'raf*[7]: 189, QS. *Al-Fathir* [35]: 11, QS. *Al-Hujurat* [49]:13, pondasi rumah tangga yang ideal terdapat dalam QS. *Ar-Rūm* [30]: 21, kewajiban dan hak suami istri terdapat dalam QS. *Al-Baqarah* [2]: 187, dan 228, QS. *An-Nisa* [4]: 9, 19, 34 dan 75, QS. *Al-Taubah*[9]: 71, QS. *Maryam* [19]: 55, QS. *Al-Aḥzab*[33]: 28-30, QS. *Al-Ṭalāq*[65]: 6, QS. *Al-Tahrīm*[66]: 6, mencari solusi dalam setiap konflik rumah tangga terdapat dalam QS. *An-Nisa*[4]: 35, 128.

#### c. Penafsiran Al-Qurṭubi dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsirnya

##### 1. Anjuran Menikah karena sebagai Fitrah Manusia

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ  
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا  
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  
رَقِيبًا

wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>26</sup>

Penafsiran Al-Qurṭubi tentang ayat ini bahwa Allah menciptakan manusia dari jiwa yang satu yaitu Adam dan Hawa kemudian menyebar dan berkembangbiak di muka bumi sebagai bentuk taqwa kepada Allah kemudian menjalin silaturahmi sehingga menjadi wajib hukumnya untuk menjaga silaturahmi dan hubungan kekerabatan.<sup>27</sup>

Wahbah Zuhaili pada ayat ini mengungkap penegasan dan pengingat akan kesatuan asal usul manusia menunjukkan keharusan mematuhi dan menghormati batas-batas kemanusiaan, bahwa manusia adalah bersaudara baik ia senang dan benci, dan ikatan ukhuwah atau persaudaraan. Mayoritas ulama menegaskan bahwa yang dimaksud jiwa yang satu adalah Adam a.s, ia merupakan

bapak umat manusia, dalam hal ini tidak ada orang lain selain adam.

Sedangkan yang dimaksud dengan pasangan atau istri Adam adalah Hawa yang diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam sebelah kiri saat tertidur. Wahbah Zuhaili memasukkan pendapat yang berbeda dari Abu Muslim al-Ashfahani yang menjelaskan bahwa yang dimaksud menciptakan diri dari istrinya adalah menciptakannya dari jenis yang sama, Adan dan Hawa berasal dari jenis dan tabiat yang sama. Karena apafaedahnya Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, padahal Allah kuasa menciptakan Hawa dari tanah. Mereka berpendapat sesuai dengan QS. *Ar-Rūm* [30]: 21, QS. *Al-Jumu'ah*: 2 dan QS. *Al-Taubah*[9]: 128, walaupun pendapat ini mendapat bantahan dari ulama lain.

Sehingga Zuhaili dalam menafsirkan ayat ini lebih kepada penafsiran kontekstual dengan melibatkan aspek hukum dan fiqhnya yang bisa diambil dari ayat tersebut. Sehingga ayat tersebut bisa lebih dirasakan manfaatnya bukan sekedar mengetahui makna secara tekstualnya saja melainkan secara kontekstual dengan melihat kondisi kesosialannya.<sup>28</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ  
فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتَلْتِ وَرَبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا

<sup>26</sup> QS. *An-Nisa* [4]: 1.

<sup>27</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurtubi, *Al-Jami' Lī Ahkām Al-Quran*, Juz 6, (Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005), 5-17.

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syari'ah dan Manhaj*, Jilid 2, Juz 3 & 4, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 560-566.

*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (jikalau kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim.<sup>29</sup>*

Penafsiran Al-Qurṭubi terhadap ayat ini adalah menurut Al-Qurṭubi awal ayat ini ( *وان خفتهم* ) adalah syarat, sedangkan jawabnya adalah ( *فانكحوا* ). Yaitu jika kalian merasa khawatir tidak mampu untuk berbuat adil dalam memberikan mahar dan nafkah kepada mereka, maka ( *فانكحوا ما طاب لكم* ) yaitu selain mereka (anak2 yatim).

Al-Qurṭubi menafsirkan ayat ini sebagai bentuk ayat perintah untuk menikah (perintah khusus untuk berpoligami) bagi yang sudah mampu dan baligh. Artinya yang disebut mampu disini bukan hanya dalam masalah finansialnya saja melainkan mampu berlaku adil dan menduga kuat tidak akan mendzaliminya.

Dalam menafsirkan kata *خفتهم* terdapat dua makna yang sangat kontradiktif, terkadang yang ditakuti adalah sesuatu yang pasti terjadi, dan yang terkadang hanya sekedar dugaan saja. Tetapi Al-Qurṭubi mengambil pendapat yang paling disepakati yaitu dalam kata ini dimaksudkan hanya sebagai dugaan, bukan rasa takut. Al-Qurṭubi menafsirkan kata *adil* dengan hal kecenderungan, kecintaan, jima, pergaulan, dan pembagian diantara istri-istri. Sedangkan *مَا طَابَ لَكُمْ* diartikan sesuatu yang halal atau boleh untuk dinikahi.

Adapun permasalahan dalam ayat ini lebih mengedepankan dalam permasalahan menikahi perempuan yatim. Dalam penafsirannya Al-Qurṭubi memasukkan

beberapa pendapat para ulama baik ulama madzab maupun jumhur ulama lainnya mengenai hukum menikahi perempuan yatim. Adapun pendapat dari beberapa madzab seperti Abu Hanifah mengomentari dalam ayat ini akan bolehnya menikahi perempuan yatim sebelum baligh, beliau berkata: Sesungguhnya perempuan yatim boleh dinikahi sebelum baligh dan setelah baligh, karena dia sama seperti perempuan pada umumnya bukan perempuan yatim, dengan dalil bahwasanya jika hendak menikahi perempuan yatim yang baligh, dia dilarang mengurangi mahar mitsl darinya; karena dia berhak memilih hal itu, dan hal tersebut dibolehkan berdasarkan *ijma'*. Imam Malik, Imam Syafii dan jumhur ulama berpendapat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan sampai dia baligh dan bisa diminta pendapatnya; berdasarkan firman Allah dalam surat An Nisa ayat 127.<sup>30</sup>

Penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap ayat ini bahwa ayat ini turun sesuai dengan *asbabun nuzulnya* yaitu sebagaimana dituturkan oleh Aisyah r.a. bahwasannya seorang laki-laki mempunyai seorang wanita yatim yang memiliki pohon kurma yang pemeliharaan pohon tersebut dipegang oleh laki-laki tersebut. Dan lelaki tersebut tidak memberikannya mahar sedikitpun. Lalu turunlah ayat: “*Dan jika kamu takut akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya)*”. Aku mengiranya, “perempuan yatim tersebut merupakan teman sekutu dalam (bisnis penanaman) pohon kurma dan juga harta lainnya.” (HR. Muslim)

Maksud ayat ini adalah jika seseorang mempunyai anak yatim dan dia hendak menikahnya namun merasa khawatir tidak bisa memberikan mahar yang layak dan juga khawatir terjerumus dalam penguasaan harta anak yatim dengan tidak adil maka lebih baik menikahi wanita lain karena wanita di dunia

<sup>29</sup> QS. An-Nisa [4]: 3.

<sup>30</sup> Al-Qurṭubi, *Al-Jami' Lī Ahkām Al-Quran*, Jilid. 6, 23-43.

ini banyak dan Allah tidak pernah menghendaki manusia mmpersempit diri.<sup>31</sup>

Ada kalanya tema ayat ini seputar menikahi wanita-wanita selain anak yatim perempuan. Maksudnya, jika ada seorang anak yatim perempuan berada dibawah pengasuhan salah satu dari kalian lalu ia ingin menikahinya, namun ia khawatir tidak bisa berlaku adil terhadapnya dengan tidak memberinya mahar *mitsil* (mahar yang bisa diberikan kepada wanita lainnya) maka hendaknya ia menikahi dengan wanita yang bisa ia nikahi. Ada kalanya juga tema ayat ini seputar perintah berlaku adil terhadap para wanita (istri) dan larangan bersikap dzalim terhadap ketika menikahi lebih dari satu. Adil menurut Wahbah Zuhaili adalah kecenderungan hati.<sup>32</sup>

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ  
 جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا  
 تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا  
 يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ  
 عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan melahirkan melainkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula

dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah..<sup>33</sup>

Al-Qurṭubi menafsirkan Firman Allah SWT ( وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ) berkata Sa'id dari Qatadah, yakni Adam a.s maksud ayat ini adalah Allah menciptakan asal kalian dari tanah. Firman Allah ( ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ) dia berkata yakni Allah keluarkan sperma itu dari bapak kalian, ( ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ) beliau berkata bahwa Allah pasangkan sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Lelaki adalah pasangannya perempuan untuk menjaga eksistensi (mereka) di dunia sampai berakhirnya dunia. Firman Allah ( وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ )

yaitu Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan, lelaki menikahi perempuan lalu mereka berdua memiliki keturunan dengan ilmu Allah SWT, tidaklah ada suatu kehamilan kecuali Allah sudah mengetahuinya, tidak ada yang keluar dari pengaturannya.<sup>34</sup>

Ayat ini ditafsirkan oleh Wahbah Zuhaili bahwa setiap manusia itu diciptakan dari saripati air yang hina dan menjadikannya makhluk dari *nutfah* atau mani yang berasal dari nutrisi makanan yang berasal dari air dan tanah sehingga Allah mengubah dan memproses tanah menjadi *nutfah*. Kemudian Allah menjadikan manusia dua jenis yang berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan.

Kemudian ayat ini berkaitan dengan keluarga *sakinah* yang artinya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan di dunia sudah tergariskan di Lauhul Mahfudz baik kebahagiaan, kesedihan, umur, bahkan jodoh setiap manusia yang ada dimuka bumi ini. وَمَا

يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ

<sup>31</sup> Abu Nizhan, *Mutiara Shahih Asbabun Nuzul*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2011), 58.

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj*, Jilid 2, Juz 3 & 4, 572-573.

<sup>33</sup> QS. Al-Fathir[35]: 11.

<sup>34</sup> Al-Qurṭubi, *Al-Jamī' Lī Ahkām Al-Quran*, Juz 17, 360.

ayat ini ditafsirkan oleh Wahbah Zuhaili adalah panjangnya umur seseorang itu dengan melakukan hal yang baik diantaranya dengan menjalin silaturahmi baik itu antar kerabat, saudara bahkan dengan menjalin hubungan pernikahan. Oleh karena itu, anjuran untuk menikah bukan hanya mengikuti *sunnah* para Nabi melainkan perintah dari Allah SWT.<sup>35</sup>

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ  
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَيْرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal.<sup>36</sup>

Al-Qurtubi Allah menjelaskan dalam ayat ini, bahwa Allah lah yang menciptakan lelaki dan perempuan, sebagaimana di awal surat *An-Nisa*. Seandainya Allah berkehendak pastilah Allah menciptakan selain keduanya sebagaimana penciptaannya Adam (tanpa ayah dan ibu), seperti penciptaannya Isa a.s, tanpa seorang ayah, seperti penciptaan Hawa dari salah satu sisi (tulang rusuk). Ini diperbolehkan pada kekuasaannya yang tidak ada pada alam wujud. Telah dijelaskan bahwa dari penciptaan Adam keluarlah Hawa dari

tulang rusuk yang diambil dari salah satu tulang rusuk Adam, ini dikatakan oleh Ibnu Al Arabi.<sup>37</sup>

Sedangkan penafsiran Wahbah sebagaimana *asbabun nuzulnya* QS. *Al-Hujurat* (49): 13 sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abi Malakah yang berkata, “setelah pembebasan kota Mekah, Bilal naik ke atas Ka’bah lalu mengumandangkan adzan. Melihat hal itu, sebagian orang lalu berkata, "Bagaimana mungkin budak hitam ini di atas Ka'bah mengumandangkan adzan!" Sebagian yang lain berkata (dengan nada mengejek), "Apakah Allah akan murka kalau bukan dia yang mengumandangkan adzan?" Allah lalu menurunkan ayat ini.

Menurut Ibnu ‘Asakir meriwayatkan dalam kitab *al-Mabhamat*, “Saya menemukan tulisan tangan dari Ibnu Basykual yang menyebutkan bahwa Abu Bakar bin Abu Daud meriwayatkan dalam kitab tafsirnya, “ayat ini turun berkenaan dengan Abi Hindun. Suatu ketika, Rasulullah menyuruh Bani Bayadhah untuk menikahkan Abu Hindun ini dengan wanita suku mereka. Akan tetapi, mereka berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami akan menikahkan anak wanita kami dengan seorang budak.” Sebagai responnya maka turunlah ayat ini.<sup>38</sup>

Jadi kesimpulan dari point ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Qurtubi dan Wahbah Zuhaili dalam beberapa ayat yang berkaitan dengan anjuran untuk menikah.

No	Analisa	Al-Qurtubi	Wahbah Zuhaili	Hasil
	<i>Asbabun Nuzul</i>	Al-Qurtubi tidak memasukan beberapa riwayat	Selalu melihat dari segi <i>asbabun nuzul</i> sehingga dilihat dari penafsiran	Wahbah Zuhaili menafsirkan sesuai dengan apa

<sup>37</sup>Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*, Juz 19, 410.

<sup>38</sup> Jalaludin As-Suyuti, *Lubaabun Nuquul fii Asbaabin Nuzuul*, (Kairo: Darut Taqwa, Cet. I), diterjemahkan oleh Abdul Hayyie, *Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 529-530.

<sup>35</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*. Jilid 11, Juz 21 & 22, 557-560.

<sup>36</sup> QS. *Al-Hujurat* [49]: 13.

		yang berkaitan dengan ayat ini tetapi bukan sebagai <i>asbabun nuzul</i> .	ia menafsirkan sesuai dengan <i>asbabun nuzulnya</i> . Bahkan ia selalu melihat kesesuaian ayat dengan ayat sebelumnya.	yang telah turunkan.
	<b>Penafsiran dilihat dari persamaannya.</b>	Al-Quthubi dalam menjelaskan ayat-ayat tentang anjuran menikah, dapat disimpulkan bahwa: Allah menciptakan manusia berpasangan dari jenis yang sama. Tujuan adanya pernikahan adalah untuk menciptakan silaturahmi dan memperkuat kekerabatan antara manusia. Sehingga menumbuhkan rasa kasih sayang serta sikap saling menghormati dan tolong menolong diantara keduanya. Sedangkan dalam diperbolehkannya berpoligami asalkan dengan syarat bisa berlaku adil, adil dalam arti jima', kecintaan, giliran.	Begitupun dengan wahbah zuhaili mengungkapkan dalam tafsirnya berkaitan dengan ayat-ayat mengenai anjuran menikah bahwa: Allah menciptakan manusia berasal dari jenis yang sama. Agar terwujudnya tali silaturahmi karena merupakan salah satu alasan panjang umur. Selain itu untuk mendapatkan keturunan. Dalam hal diperbolehkan berpoligami asalkan bisa berlaku adil. Sedangkan wahbah mengartikan adil disini adalah kecenderungan hati.	Dari kedua tafsir tersebut menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan anjuran menikah memang hampir sama adalah sebuah bukti taat kepada Allah, salah satunya adalah dengan menikah. Dengan tujuan agar menyambungkan silaturahmi dan untuk menghasilkan keturunan. Adapun pelaksanaan (berpoligami) mereka sepatuk yang menjadi syarat untuk bisa berpoligami adalah adil. Walaupun berbeda dalam mengartikan adil disini.
	<b>Perbedaan</b>	Al-Qurṭubi dalam menafsirkan	Sedangkan Wahbah Zuhaili menafsirkan	Alasan Al-Qurṭubi mengungkap

		n ayat-ayat ini lebih melihat pada konteks kesejarahan dan lebih tekstual pada apa yang dituliskan dalam ayat tersebut. Selain itu, perbedaannya antara lain: <i>Pertama</i> , Al-Qurṭubi dalam menentukan usia untuk perempuan yatim boleh dinikahi adalah ketika sudah baligh dan harus mendapatkan izin darinya. <i>Kedua</i> , Al-Qurṭubi menafsirkan bahwa jika seorang melakukan suatu hubungan keluarga sehingga menghasilkan keturunan, maka hamilnya seorang wanita disebut penyakit, karena wanita menanggung beban yang sangat berat.	dengan melihat kontekstual walaupun ia dalam menafsirkannya lebih pada pendapat para madzab fiqh. Perbedaannya yaitu Wahbah Zuhaili tidak menetapkan usia dibolehkannya menikah dalam perempuan yatim, hanya saja dalam tafsirnya ia mengungkapkan bahwa boleh menikah anak yatim dengan syarat bisa berlaku adil saja dan yang kamu senangi. Tanpa melihat batas usia diperbolehkannya menikah anak yatim tersebut. Hamilnya bagi seorang wanita adalah anugrah yang sangat luar biasa dalam rumah tangga.	kan bahwa hamilnya seorang perempuan adalah penyakit karena dengan melihat <i>dhahir</i> ayat <i>دعوا الله ربهما</i> artinya bahwa keadaan orang hamil itu adalah besarnya perkara dan kerasnya tanggungan serta apabila meninggal maka mati syahid. Sedangkan dalam penentuan usia menikah anak yatim Al-Qurṭubi melihat hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah.
--	--	--	---	---

Table 1

## 2. Pondasi Rumah Tangga Ideal

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>39</sup>

Penafsiran Al-Qurtubi tentang QS. *Ar-Rūm* [30]: 21 yang menjadi pondasi keluarga atau rumah tangga yang ideal sekaligus menjadi konsep dari keluarga *sakinah* sendiri adalah: وَمِنْ آيَاتِهِ yaitu sebagian tanda ketuhanan dan keesaan Allah SWT yang telah menciptakan kalian dari tanah. Yaitu menciptakan bapak keturunan kalian dari jenis tanah. Karena cabang (kita) seperti halnya asal (nabi Adam). Penjelasan telah dibahas pada surat *Al-An'am*. Lalu “AN” pada tema pengangkatan penciptaan Seperti أَنَخَلَقَكُمْ.

{tsuma idza ...} kemudian kalian menjadi para pemikir yang berbicara dan menggunakan nilai-nilai kehidupan dan tidak diciptakan dengan sia-sia. Dan yang berkehendak sebagai orang yang rajin beribadah dan bertasbih.

Dan maksud وَمِنْ آيَاتِهِ yaitu wanita yang tinggal bersamanya. وَمِنْ آيَاتِهِ dari air mani laki-laki dari jenis kalian, pendapat lain yaitu Siti Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuk Adam as, itulah pendapat Qotadah.

ibnu abbas dan Mujahid berkata: وَمِنْ آيَاتِهِ yaitu jima, وَمِنْ آيَاتِهِ yaitu anak. Sementara Hasan berpendapat: وَمِنْ آيَاتِهِ dan وَمِنْ آيَاتِهِ itu ketenangan dalam hati satu sama lain. Suddi berpendapat bahwa وَمِنْ آيَاتِهِ adalah rasa cinta dan وَمِنْ آيَاتِهِ adalah limpahan kasih sayang. Lalu diriwayatkan maknanya oleh Ibnu Abbas وَمِنْ آيَاتِهِ itu cinta laki-laki kepada perempuan, dan وَمِنْ آيَاتِهِ adalah kasih sayang kepadanya dengan merata. Diungkapkan bahwa asal penciptaan laki-laki adalah dari tanah, pada lelaki terdapat kekuatan tanah, juga *farji* (kelamin perempuan) yang menjadi dasar penciptaan, maka membutuhkan tempat untuk berdiam, dan perempuan diciptakan sebagai tempat berlindung syahwat laki-laki.

Allah berfirman, وَمِنْ آيَاتِهِ maka tahap pertama ketenangan laki-laki dengan perempuan yaitu dorongan nafsu yang menggebu, hal itu terjadi karena *farji* memikul air mani yang mendidih, karenanya ia tenang dan bersih dari nafsu birahi. Bagi laki-laki diciptakan sebagian dari mereka. Allah berfirman, {wa tadaruna...} [QS. *Asy-Syu'ara*: 166] Ketahuilah bahwa Allah ta'ala kepada laki-laki diciptakan tempat untuk diciptakannya wanita. Oleh karena itu, wanita memasrahkan (berhubungan seksual) setiap waktu ketika laki-laki memanggilnya. Ketika menolaknya maka menjadi kegelapan sebagai dosa yang besar, dan cukuplah ketentuan ini dalam kitab *Shohih Muslim*. Dari hadist Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, “*demi dzat pada kekuasaannya, tidaklah seorang suami yang mengajak istrinya berhubungan seksual dan istrinya menolak, kecuali seluruh makhluk dilangit (malaikat) mengutuknya sehingga kembali mendapat ridha suaminya*”. Pada redaksi lain, “*ketika seorang istri menolak berhubungan dengan suaminya maka malaikat melaknatnya hingga waktu shubuh*”.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَخَلَقَ dibahas pada surat *Al-Baqarah*.

Mereka telah mengetahui bahwa Allah adalah pencipta. {*wakhtilâfi*...} lisan dalam berbicara,

<sup>39</sup>Al-Qur'an Hadi versi.1, QS. *Ar-Rum* [30]: 21.

terdapat beragam bahasa. Seperti bahasa Arab, Turki dan Roma. Lalu beragam warna kulit seperti putih, hitam dan kemerah-merahan. Hampir saja kita tidak melihat bahwa ada perbedaan satu sama lain. Hal ini bukanlah pekerjaan kedua orangtua kecuali hasil nutfah yang sama. Tiada yang menjadi subjek penciptaan, kecuali hanya Allah sebagai pencipta. Maka inilah argumentasi yang paling kuat bahwa Allah ada konseptor yang berlimpah kebaikan. {inna fi dzalika...} yakni untuk orang baik dan durhaka. Pada qiro'at Hafash dibaca "*li alimîn*" dengan kasrah lam sebagai bentuk jama' *âlim*.

سُوَاوُ مِنْ عَائِيْتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ <sup>40</sup> suatu pendapat, ayat ini terdapat *taqdim ta'hir*. Maknanya adalah sebagian tanda keagungan Tuhan yaitu menciptakan tidur dimalam hari dan dijadikan waktu untuk mencari anugerah (mata pencaharian) disiang hari. Dibuang *haraf jar* untuk menghubungkan malam dan mengatafkannya, dan *wawu* menempati posisi *haraf jar* apabila sampai pada yang diatafkan pada *isim dhahir* khusus, tidur dimalam hari dijadikan tanda adanya kematian dan kegiatan siang hari sebagai tandanya adanya *ba'ats* (kebagkitan kubur). إِنَّفَى ذَلِكْ لِكُلِّ آيَةٍ dikehendaki untuk mendengarkan secara faham dan dipikirkan.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, yang dimaksud ayat di atas adalah dengan diciptakannya perempuan bagi kaum laki-laki dan jenisnya sendiri dan wanita mulai diciptakan dari tubuh laki-laki untuk menekankan ketenangan dan kedamaian pada diri manusia dengan diciptakan antara keduanya yaitu *mawaddah* yang berarti cinta. Sedangkan *rahmah* yang berarti rasa kasih sayang dan perhatian terhadap pasangan untuk saling membantu dalam segala urusan keduanya. Allah jadikan pula rasa *mahabbah* diantara laki-laki dan perempuan agar dapat saling bersinergi dan saling membantu dalam

menghadapi berbagai beban kehidupan dan permasalahan hidup secara bersama-sama; rumah tangga dan keluarga pun terbentuk dengan berlandaskan pada pondasi, tatanan, dan system yang paling kuat, kokoh, dan sempurna. Serta ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan pun benar-benar bisa terwujud.<sup>41</sup>

Dilihat dari aspek semantik pada kata *sakinah*, *mawaddah* dan *warrahmah*. Kata *sakinah* dalam Alquran ditemukan sebanyak enam kali disamping bentuk lain yang seakar dengannya. Secara keseluruhan semuanya berjumlah 69. Kata *sakinah* berasal dari kata *sakana-yaskunu*, yang berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak. Kata ini digunakan merupakan *antonim* dari kata *idhtirab* (kegoncangan) kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya terjadi gejolak apapun latar belakangnya. *Sakinah* juga berasal dari kata *maskan* yang artinya rumah yang merupakan tempat istirahat setelah beraktifitas. Dan berasal dari kata *sakan* yang berarti waktu malam karena digunakan untuk tidur dan istirahat setelah sibuk mencari rezeki di siang harinya.

Sedangkan kata *sukun* digunakan untuk menunjukkan arti ketenangan yang bersifat jasmaniah, sementara *sukun* yang berarti ketenangan dan kesenangan yang bersifat rohaniah adalah *majaz isti'ârah*. Atau dengan kata lain, *sakinah* yang dipahami sebagai ketenangan jiwa atau rohani justru bukan arti yang sebenarnya. Meskipun begitu, karakter dasar dari kata *sakinah* yakni tenang setelah bergerak atau bergejolak, baik yang bersifat jasmaniah maupun rohaniah adalah sama. Diantara ayat-ayat yang menunjukkan *sakana-yaskunu-sakinah* yang bersifat rohaniah adalah pada surat *Al-A'raf* [7]: 189. Yang artinya: "*Dialah yang menciptakan dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia*

<sup>40</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*, Juz 21, 411-414.

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqdat wa al-Syar'at wa al-Manhāj*, Jilid 11, Juz 21 & 22, 92.

*menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya.*"

Ayat ini menjelaskan bahwa keberadaan seseorang sebagai pasangannya bertujuan untuk memperoleh ketenangan yang bersifat rohaniyah atau biasa disebut dengan ketenangan jiwa. Artinya, secara fitrah laki-laki merasa tenang jiwanya dengan kehadiran seorang pendamping disisinya yakni istri. Begitu juga sebaliknya. Begitupun dengan ayat lain yang menunjukkan kata *sakan* yang diambil dari kata *sukun* yang artinya hilang rasa takut sehingga jiwanya merasa tenang. Sebagaimana terdapat dalam QS. *Al-Taubah*[9]: 103.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kata *sakinah* dengan turunannya menunjukkan arti ketentraman baik fisik/jasmani maupun rohani/jiwa. Khusus yang berbentuk *sakinah* semuanya menunjukkan arti ketenangan dan ketentraman jiwa/batin.

Sedangkan kata *mawaddah* ditemukan sebanyak delapan kali dalam Alquran. Secara keseluruhan dengan kata-kata yang seakar dengannya, semuanya berjumlah 25. Kata *mawaddah* berasal dari *wadda-yawadda* yang berarti mencintai sesuatu dan berharap untuk bisa terwujud. Sedangkan menurut Al-Ashfahani kata *mawaddah* dipahami dalam beberapa pengertian, diantaranya *pertama* berarti cinta (*mahabbah*) sekaligus keinginan untuk memiliki. Antara dua kata ini saling terkait, yakni disebabkan adanya keinginan yang kuat akhirnya melahirkan cinta atau karena didorong oleh cinta yang kuat akhirnya melahirkan keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang dicintainya. Hal ini terlihat pada firman Allah dalam QS. *Ar-Rum* [30]: 21. *Mawaddah* sebagai salah satu yang menghiasi perkawinan bukan sekedar cinta, sebagaimana kecintaan orang tua kepada anaknya. Sebab, rasa cinta disini akan mendorong pemiliknya untuk mewujudkan cintanya sehingga menyatu. Dan dari sinilah sebagian ulama mengartikan kata *mawaddah* dengan *mujama'ah* (bersenggama).

*Kedua*, berarti kasih sayang sebagaimana firman Allah QS. *Asy-Syurâ* [42]: 23 yang artinya "*Katakanlah (Muhammad) aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atau seruanmu kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.*" Kata *mawaddah* hanya semata-mata mencintai dan menyayangi, layaknya dalam hubungan kekerabatan, berbeda dengan cintanya suami istri.

*Ketiga*, berarti ingin sebagaimana firman Allah QS. *Al-Hijr* [15]: 2 artinya "*orang kafir itu kadang-kadang (nanti di akhirat) menginginkan, sekiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang muslim.* Dari ayat ini menunjukkan bahwa kata *wadda-yawaddu* berarti ingin atau menginginkan, dan kecenderungan bentuk ini adalah keburukan. Sementara kata *mawaddah* dalam bentuk yang asli adalah cinta, ingin, masing-masing dilihat dari konteks kalimatnya.

Sementara kata *rahmah* ditemukan dalam Alquran sebanyak 114. Secara keseluruhan dengan kata-kata lain yang seakar dengannya berjumlah 339. Kata *rahmah* berasal dari kata *rahima-yarhamu* yang berarti kasih sayang (*riqqah*), yakni sifat yang mendorong seseorang berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi. Menurut al-Ashfahani, kata *rahmah* memiliki dua arti, kasih sayang (*riqqah*) dan budi baik/murah hati (*ihsan*). Kata *rahmah* yang berarti kasih sayang adalah dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Artinya dengan rahmat Allah tersebut manusia akan mudah tersentuh hatinya jika melihat yang lain lemah atau merasa iba atas penderitaan orang lain. Sedangkan *rahmah* yang berarti budi baik (*ihsan*) adalah khusus milik Allah. Artinya, hanya Allah yang menyatakan atau mengklaim sebagai yang memiliki budi baik. Atau dengan kata lain, kebaikan, perhatian, kasih sayang, apapun bentuknya yang diberikan kepada makhluk-Nya adalah karenakemurahan Allah.

Dari penjelasan diatas, maka dapat digambarkan sekaligus dibedakan bahwa

*sakinah* merupakan kondisi fisik atau batin yang merasa tenang dan tentram. Sedangkan *mawaddah* terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: *pertama*, cinta plus, yakni hasrat cinta yang sangat kuat sehingga terdorong untuk saling menyatu dan memiliki, seperti suami istri. *Kedua*, kasih sayang seperti hubungan dalam kekerabatan. Dan *ketiga*, menginginkan sesuatu, namun “ingin” dalam hal ini konotasinya adalah negative, bisa jadi sama dengan *hasud*. Sementara *rahmah* adalah anugrah yang diberikan oleh Allah yang memungkinkan seseorang dapat berbuat kebaikan bahkan yang terbaik untuk pihak lain, yang dibuktikan dengan pengorbanan yang tulus.

Sehingga yang dimaksud dengan keluarga *sakinah* bukan berarti sebuah perkawinan yang tidak ada masalah, akan tetapi gambaran sederhana dari keluarga *sakinah* adalah jika masing-masing pihak dengan penuh kesungguhan berusaha mengatasi masalah yang timbul dengan didasarkan pada keinginan yang kuat untuk menuju kepada terpenuhi ketenangan dan ketentraman jiwa. Sedangkan *mawaddah* dan *rahmah* adalah dua kata yang tidakbegitu bisa diperoleh setelah terlaksananya perkawinan. Akan tetapi yang benar adalah melalui perkawinan seseorang akan memperoleh *mawaddah* dan *rahmah* sebagai landasan terciptanya keluarga yang *sakinah*.

		sama-sama membangun sebuah keluarga <i>sakinah</i> didalamnya terdiri dari <i>mawaddah</i> dan <i>warrahmah</i> .	yaitu dengan rasa kasih sayang yang melimpah antara suami istri sehingga bisa dibuktikan dengan menghasilkan keturunan.	diidamkan oleh semua orang yaitu menciptakan ketenangan dan ketentraman.
	<b>Perbedaan</b>	Al-Qurṭubi menafsirkan kata <i>mawaddah</i> adalah jima', sedangkan <i>warrahmah</i> adalah anak. Artinya bahwa tahap pertama ketenangan laki-laki dengan perempuan yaitu dorongan nafsu yang menggebu, hal itu terjadi karena farji memikul air mani yang mendidih, karenanya ia tenang dan bersih dari nafsu birahi.	Sedangkan Wahbah Zuhaili menafsirkan bahwa keluarga <i>sakinah</i> adalah bahwa Allah dijadikan rasa <i>mahabbah</i> diantara laki-laki dan perempuan agar dapat saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban kehidupan dan permasalahan hidup secara bersama-sama;	Al-Qurṭubi lebih mengartikan bahwa sebuah keluarga <i>sakinah</i> hanya bisa terjalin ketika adanya sebuah ketenangan untuk melakukan hubungan seksual.

Table 2

No	Analisa	Al-Qurṭubi	Wahbah Zuhaili	Hasil
1	<b>Penafsiran dilihat dari persamaannya</b>	Al-Quthubi dalam menjelaskan tentang pondasi dalam rumah tangga itu adalah kasih sayang seorang suami terhadap istri sehingga terciptanya ketenangan dan ketentraman di dalam rumah tangga. Artinya	Begitupun dengan wahbah zuhaili mengungkap akan dalam tafsirnya berkaitan dengan ayat-ayat mengenai pondasi keluarga <i>sakinah</i>	Sama-sama menjelaskan bahwa yang dimaksud QS. Ar-Rūm [30]: 21 adalah ayat yang berkaitan dengan pondasi rumah tangga yang

### 3. Kewajiban dan Hak Suami Istri

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ

أَنْفُسِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ<sup>ط</sup>  
 فَأَلْعَنَ بَشِيرُوهُنَّ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ  
 لَكُمْ<sup>ع</sup> وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ  
 الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ  
 الْفَجْرِ<sup>ط</sup> ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ<sup>ع</sup> وَلَا  
 تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي  
 الْمَسْجِدِ<sup>ط</sup> تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا<sup>ط</sup>  
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
 يَتَّقُونَ<sup>ط</sup>

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.<sup>42</sup>

Asbabun nuzul ayat ini sebagaimana dituturkan oleh Al-Barra': "Dulu para sahabat Nabi saw. Apabila seseorang sedang puasa dan ia tertidur, padahal telah tiba waktu berbuka, mereka tidak sempat berbuka, ia tidak makan sepanjang malam san siang.sampai masuk sore (keesokan harinya). Qais Ibn Sharmah al-Anshari pernah puasa. Lalu saat tiba waktu berbuka, ia menghampiri istrinya dan berkata: "Apakah ada makanan?" Ia menjawab: "Tidak ada, tapi saya akan mencarikannya untukmu." Kebetulan hari ini Qais kelelahan bekerja, kedua matanya tak tahan lagi menahan kantuk. Istrinya berkata: "Celakalah kamu." Maka ketika masuk tengah hari ia pingsan. Kemudian diadukanlah hal itu kepada nabi, lalu turunlah ayat ini, "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu."Maka merekapun sangat bergembira dengan turunnya ayat tersebut. Juga turun: "dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam."(HR. Bukhari No. 1915)<sup>43</sup>

Al-Qurṭubi menafsirkan ayat ini tentang kewajiban antara suami dan istri walaupun dalam ayat ini beliau kelompokkan ke dalam ayat-ayat tentang puasa. Akan tetapi, setelah dianalisa oleh penulis bahwa Al-Qurṭubi menafsirkan ayat ini yaitu bahwa sebuah keluarga haruslah saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya layaknya pakaian. Pakaian yang kita pakai itu harus menutupi badan begitupun suami dan istri haruslah menutupi semua kekurangan yang dimiliki oleh sesamanya.

Ayat ini juga menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Al-Qurṭubi menafsirkan bahwa ada beberapa pendapat mengenai pembatalan puasa yang dilakukan antara suami dan istri yaitu *jima'*. Berkata Malik, Abu Yusuf, dan Ashab Ar-Rayi: baginya sebagaimana atas suami, berkata Imam Syafi'i: tidak ada bagi istri kecuali

<sup>42</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 187.

<sup>43</sup> Abu Nizhan, *Mutiara Shahih Asbabun Nuzul*,.16.

kafarah satu kali, sama saja apakah dia menyukainya ataupun membencinya, karena Rasulullah menjawab, “orang yang bertanya dengan satu kali kafarah tanpa rincinya.” Dan telah diriwayatkan dari Abu Hanifah, “jika sama-sama suka maka setiap diantara mereka satu kafarah, dan jika suami memaksanya, maka bagi suami satu kafarah san istri tidak membayar kafarah,” itu adalah pendapat Sunhun bin Sa'id Al-Maliki. Berkata Malik, “bagi suami dua kafarah, itu adalah kesimpulan madzhab Malik menurut jama'ah ashabnya.”<sup>44</sup>

Ayat ini ditafsirkan oleh Wahbah Zuhaili ke dalam kelompok ayat tentang hukum-hukum puasa, tetapi ada penggalan ayat هُنَّ لِيَاسٍ هُنَّ لِيَاسٍ هُنَّ لِيَاسٍ oleh Wahbah Zuhaili ditafsirkan bahwa masing-masing dari suami istri ibaratnya pakaian bagi pasangannya yang saling menutupi satu sama lain sebagaimana pakaian yang menutupi pemakainya dan mencegahnya dari perbuatan maksiat. Artinya bahwa antara suami istri berkewajiban untuk saling mengingatkan antara satu sama lain, seperti dalam hal puasa. Ungkapan tersebut adalah kinayah yang dimaksudkan bahwa ketika datang puasa antara suami istri dilarang untuk berjimak pada siang hari tetapi diperbolehkannya berjimak pada malam puasa.<sup>45</sup>

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ

قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ

فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ

أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ

بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>46</sup>

Asbabun nuzul ayat ini dituturkan oleh Asma Ibnu Yazid ibn Sakan Al-Anshariyah, aku ditalak pada masa nabi Saw. Pada waktu itu belum ada masa idah. Maka Allah menurunkan ayat tentang idah ketika aku ditalak. Ayat yang pertama kali turun mengenai idah talak yaitu, “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru” (HR. Abu Daud No. 2281 Syaikh Al-Albany menyebutkan hadis ini hasan).<sup>47</sup>

Penafsiran Al-Qurṭubi mengenai ayat ini adalah masih berlaku atau tidaknya hak bagi suami yang mentalak istrinya. Al-Qurṭubi menjelaskan beberapa pendapat dalam menafsirkan ayat ini bahwa hak seorang suami hilang haknya ketika mentalak istrinya baik itu memberi nafkah, menjima' ataupun melakukan hubungan suami istri. Bahkan ada beberapa pendapat lain mengenai maksud dari ayat ini. Diantaranya pertama, sebagian ulama

<sup>44</sup>Al-Qurtubi, *Al-Jami' Lī Ahkam Al-Quran*, Juz 3, 186.

<sup>45</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj*, Jilid 1, Juz 1 & 2, 394.

<sup>46</sup>QS. Al-Baqarah [2]: 228.

<sup>47</sup>Abu Nizhan, *Mutiara Shahih Asbabun Nuzul*, 28-29.

berpendapat jika seorang suami akan mencium dan bercumbu dengan niat rujuk maka dianggap sebagai rujuk, jika tidak berniat rujuk dengan ciuman dan bercumbu maka dia berdosa dan tidak dianggap sebagai rujuk dan sunnah sebelum berhubungan ada yang menjadi saksi, atau sebelum mencium dan bercumbu. Sedangkan ulama lain berpendapat tidak dikatakan rujuk.

*Kedua*, ulama berpendapat jika suami menjima istrinya dengan niat rujuk, atau tidak berniat rujuk maka tidak dianggap rujuk, dan baginya wajib membayar mahar *mitsil* (mahar dengan standar kaum sekitar/keluarga). Sedangkan pendapat lain berpendapat bahwa tidak mengapa baginya karena jika dia meminta rujuk kepada istrinya, maka dia tidak wajib membayar mahar. Tidaklah jima tanpa rujuk lebih utama dengan mahar dari rujuk. *Ketiga*, sebagian ulama melarang seorang istri yang sudah ditalak bepergian bersama suaminya, sedangkan pendapat ulama lainnya membolehkannya. *Keempat*, pendapat ulama mengenai dilarangnya seorang suami *berkhalwat* dengan istri yang sudah ditalak dan itulah pendapat yang paling *rajih*.<sup>48</sup>

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ ﴾

<sup>48</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*, Juz 4, 35.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*<sup>49</sup>

Penafsiran Al-Qurtubi menjelaskan QS. *Al-Baqarah* [2]: 233 bahwa Pada penjelasan ayat ini terdapat beberapa masalah yang dihipun dari ayat tersebut.

*Pertama*, firman Allah { وَالْوَالِدَاتُ } *daraf makan*. { حَوْلَيْنِ } *khobar*. { يُرْضِعْنَ } *muftada*. Hak asuh yang paling pokok adalah untuk ibu, terutama menyusui selama 2 tahun berturut-turut. Meskipun pada prinsipnya boleh dengan wanita yang lain (persusuan).

Karena wanita yang ditalak tidak mendapat hak pakaian kecuali apabila rujuk

<sup>49</sup> QS. *Al-Baqarah* [2]: 233.

kembali, akan tetapi berhak menuntut upah ketika ia sedang mengandung pada tataran etika yang baik. Pendapat lain, pertama karena minimalnya upah itu seukuran cukup untuk makanan pokok dan pakaiannya.

Pendapat lain, ayat ini bersifat umum termasuk bagi mereka yang memiliki anak, dan pendapat lebih kuat istri pada saat masih berlangsungnya pernikahan, karena masih terdapat kewajiban nafkah dan pakaian, baik menyusui ataupun tidak, nafkah dan pakaian tetap menjadi penerimaan yang tetap, lalu apabila sibuk menyusui sehingga maka tidak sempurna ketetapan, maka kewajiban nafkah menjadi hilang.

*Kedua*, *khabar* yang bersifat perintah akan kewajiban orangtua, pada arah belas kasih. Disebutkan, *khabar* yang disyaratkan seperti terdahulu.

*Ketiga*, terdapat perbedaan dalam cara menyusui, apakah hal itu menjadi hak ibu atau siapa? Hal ini bergantung kepada adanya ayah (suami) sebagai pemberi nafkah.

*Keempat*, ukuran 2 tahun, ketika keadaan perubahan sesuatu. Maka *haul* itu pergantian dari waktu yang satu dengan yang lainnya. {لَمَنْ أَرَادَ} hal ini menjadi dalil bahwa menyusui 2 tahun bukan semata kewajiban, boleh memutuskannya sebelum usia 2 tahun, akan tetapi menjadi batasan untuk memutuskan diantara suami istri pada masa menyusui.

Sedangkan pendapat wahbah zuhaili mengenai pendapat ini adalah istri yang ditalak yang mempunyai anak dari suaminya lebih berhak menyusui anak itu dari pada wanita lain. Dalam penafsiran ayat ini Wahbah Zuhaili memasukan berbagai pendapat dalam tafsirnya. Diantaranya menurut Malik, menyusui adalah kewajiban ibu jika ia bersuami atau jika anaknya tidak mau menyusui kepada wanita lain. Dalam hal ini Malik mengecualikan wanita bangsawan, yakni menyusui tidak wajib atasnya, dan ini berdasarkan kebiasaan orang Arab pada waktu turunnya ayat ini. Berbeda halnya dengan

*jumhur ulama*, menyusui itu *manduub* (dianjurkan) kecuali dalam kondisi darurat.

Ayat ini menjelaskan tentang kewajibannya seorang suami memberikan nafkah baik kepada istri maupun anaknya, bahkan dalam penafsiran Wahbah wanita yang menyusui anaknya selain istrinya juga harus dipenuhi sandang dan pangannya. Bahkan seorang istri yang ditalak itu lebih berhak menyusui dan mengasuh anaknya apalagi istri yang tidak ditalak lebih berhak.<sup>50</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا  
 النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
 بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ  
 بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
 فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
 وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kalian mewariskan perempuan-perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyulitkan mereka karena ingin mengambil sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jika kalian tidak menyukai mereka maka bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.<sup>51</sup>

Asbabun nuzul QS.An-Nisa [4]: 19, sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Abbas:

<sup>50</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidat wa al-Syar'at wa al-Manhaj*, Jilid 1, Juz 1 & 2, 567-570.

<sup>51</sup> QS. An-Nisa [4]: 19.

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai dengan jalan paksa.” Ia berkata:”Dahulu, apabila seorang laki-laki ada yang meninggal, walinya berhak (mendapatkan) istrinya. Jika sebagian mereka menginginkan, mereka menikahinya, dan mereka juga bisa menikahinya (dengan orang lain) atau tidak menikahinya, yang pasti mereka berhak (memperlakukan apa saja) terhadapnya daripada keluarganya sendiri. Lalu turunlah ayat ini berkenaan dengan hal itu. (HR. Al-Bukhari hadis no. 4579)

Penafsiran Al-Qurtubiyang dimaksud dari ayat ini adalah menghilangkan apa yang menjadi kebiasaan mereka pada masa jahiliyah, dan agar jangan menjadikan perempuan seperti harta yang diwariskan dari suami sebagaimana diwariskannya harta.

Sedangkan maksud firman Allah (عاشروهن بالمعروف) yaitu: berdasarkan apa yang Allah peritahkan berupa menggauli dengan baik. Seruannya untuk semua, karena setiap orang pergaulan, akan tetapi yang dimaksud dengan perintah ini adalah dalam keumuman suami, sebagaimana firman Allah (فامسك بمعروف) surat *Al Baqarah* ayat 229. Yaitu memenuhi hak istri berupa mahar dan nafkah, dan agar jangan bermuka masam kepada istrinya yang tidak bersalah, dan berkata dengan perkataan yang tidak kasar, dan tidak menampakan kecenderungan kepada yang lain. *Al Isyrah* adalah bersatu atau bercampur.<sup>52</sup>

Penafsiran Wahbah Zuhaili pada ayat ini adalah Ia menjelaskan bahwa wanita sebelum islam adalah kaum tertindas dan terampas hak-haknya. Lalu Allah SWT menetapkan untuknya hak-hak diperkawinan dan menetapkan larangan yang tidak baik terhadapnya.

Zuhaili menjelaskan hak-hak yang didapatkan wanita: pertama, larangan mewarisi diri wanita, kedua, larangan menghalang-halangnya untuk menikah,

ketiga, hak dipergauli dengan baik, dan keempat, hak dipenuhi maharnya dengan baik.

Penetapan hak-hak terhadap wanita tersebut yang ada pada ayat tersebut, ia jelaskan secara rinci satu persatu. Karena ia berpendapat bahwa wanita yang akan menjadi seorang istri memiliki hak dalam rumah tangga. Seorang suami haruslah bertutur kata yang baik dan lembut kepada istri serta menjaga penampilan dan keadilan di dalam memberikan nafkah. Tetapi ketika seorang istri memiliki kekurangan fisik atau akhlaknya yang buruk maka seorang suami haruslah bersabar dan jangan membencinya secara total yang akhirnya mendorong ia untuk menceraikannya.<sup>53</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ  
اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ  
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
ذُنُوزَهُنَّ ۗ فَعِظُوهُنَّ ۗ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ  
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Sebab, Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta-harta

<sup>52</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 6, 154.

<sup>53</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqīdat wa al-Syari'at wa al-Manhāj*, Jilid 2, Juz 3 & 4, 640-643.

mereka. Oleh karena itu, wanita-wanita yang salih ialah yang menaati Allah lagi memelihara diri di belakangan suaminya karena Allah telah memelihara (mereka). Sementara itu, wanita-wanita yang kalian khawatiri perbuatan nusyûz-nya, nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Akan tetapi, jika mereka menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahaagung.<sup>54</sup>

Asbabun nuzul ayat, dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan al-Bashri berkata, "Seorang wanita mendatangi Rasulullah dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya telah menamparnya. Beliau pun bersabda, "Balaslah sebagai qishas-nya." Lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri),...." Maka wanita itu kembali kerumahnya, tanpa mengqishasnya."

Asbabun nuzul ayat, dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan al-Bashri berkata, "Seorang wanita mendatangi Rasulullah dan mengadu kepada beliau bahwa suaminya sudah menamparnya. Beliau pun bersabda, "Balaslah sebagai qishas-nya." Lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri),...." Maka wanita itu kembali kerumahnya, tanpa mengqishasnya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari berbagai jalur dari Hasan al-Bashri, dan di sebagian jalur disebutkan. "Pada suatu ketika seorang lelaki Anshar menampar istrinya. Lalu istrinya mendatangi Rasulullah untuk meminta kebolehan qishash. Lalu turunlah QS. *Thaha* [20]: 114 yang artinya: "....Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Alquran sebelum selesai diwahyukan kepadamu...." Dan turunlah firman Allah

QS. *An-Nisa* [4]: 34. "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)...."<sup>55</sup>

Penafsiran Al-Qurtubi terhadap firman Allah (الرجال قومون على النساء) jumlah mu'tada dan khabar, yaitu: mereka para lelaki memberikan nafkah kepada perempuan; juga karena mereka adalah para penguasa, pemimpin dan orang yang (dibebankan) berperang, dan hal itu semua tidak dibebankan kepada perempuan. Ayat ini menunjukkan agar lelaki mendidik istri mereka, jika mereka para istri menjaga hak-hak suami, dan tidak boleh bagi suami berbuat buruk dalam menggauli istrinya.

Kepemimpinan lelaki atas perempuan dalam batasan ini, yaitu dia mengatur dan mendidik istrinya, menahannya didalam rumah, mencegahnya untuk membuka aurat, wajib seorang istri taat kepada suaminya dan menerima perintahnya selama bukan kemaksiatan, hal itu karena alasan keutamaan lelaki, memberi nafkah, kecerdasan, kekuatan dalam berjihad, masalah waris, dan amar ma'ruf nahi munkar.

Sedangkan para ulama memahami firman Allah (وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) yaitu kapanpun suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, maka dia tidak menjadi pemimpin bagi istrinya, jika dia bukan pemimpin atas istrinya memiliki hak untuk membatalkan (faskh) akadnya, karena telah hilangnya maksud disyariatkannya suatu pernikahan. Di dalamnya terdapat dalil yang sangat jelas dari sisi ini akan tetapnya *faskh* nikah ketika tidak mampu memberi nafkah dan pakaian.<sup>56</sup>

Ayat ini ditafsirkan oleh Wahbah Zuhaili adalah ayat ini dikelompokkan ke dalam kelompok ayat yang menjelaskan tentang kepemimpinan seorang laki-laki terhadap perempuan. Ayat ini menurut penafsiran Wahbah Zuhaili adalah pemimpin dalam

<sup>54</sup> QS. *An-Nisa* [4]: 34.

<sup>55</sup> Jalaludin As-Suyuti, *Lubaabun* ....., 162-163.

<sup>56</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 6, 278.

rumah tangga adalah seorang laki-laki. Laki-laki bertugas menjaga, melindungi dan merawat perempuan sehingga jihad diwajibkan bagi laki-laki bukan bagi perempuan. Zuhaili menjelaskan sebab-sebab kepemimpinan laki-laki atas perempuan, yaitu disebabkan oleh dua faktor:

*Pertama*, faktor penciptaan. Penciptaan struktur tubuh laki-laki mempunyai kelebihan. Indra dan akalnya kuat, emosinya stabil dan fostur tubuhnya kuat. Laki-laki juga memiliki kelebihan dibanding perempuan dalam masalah akal, pemikiran, komitmen, dan kekuatan. *Kedua*, kaum laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan keluarga. Mereka juga wajib membayar mahar yang merupakan simbol penghormatan kepada perempuan.

Kemudian dalam ayat ini Wahbah Zuhaili menjelaskan tentang dua tipe perempuan dalam kehidupan berkeluarga, yaitu istri yang taat dan istri yang membangkang. *Pertama*, istri yang *salihah*, yaitu istri yang selalu taat pada Allah SWT dan suaminya. Selalu menjaga kehormatannya, harta dan anak-anaknya. Seorang suami harus menjaga hak-hak istrinya begitupun istri harus menjaga hak-hak suaminya. Seperti membayar mahar itu merupakan kewajiban seorang suami dan hak bagi seorang istri.

*Kedua*, istri yang membangkang. Mereka adalah perempuan yang melampaui batas-batas aturan hidup bersuami istri sehingga mereka tidak mengindahkan hak dan kewajiban hidup berkeluarga. Sehingga dalam rumah tangga agar mencapai tingkat *sakinah* maka harus mencari istri yang *salihah*, begitupun suami yang *salihah* pula. Agar terciptanya keluarga yang tentram dengan penuh rasa kasih sayang.<sup>57</sup>

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ  
 بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
 الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
 الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ  
 سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾

*Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan menjegah yang munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, lagi Mahabijaksana.*<sup>58</sup>

Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini dengan kewajiban seorang suami dalam keluarga yang senantiasa menjaga istri dan keluarganya dalam berbuat yang ma'ruf dan menjauhi yang munkar. Artinya sebuah keluarga adalah satu kesatuan yang kokoh apabila antara satu sama lain saling menjaga.<sup>59</sup>

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan baik antara laki-laki dan perempuan. Karena terbukti dalam sejarah bahwa dahulu kerjasama antar kaum Muslimin dan Muslimah berlangsung di berbagai bidang dan dalam kondisi yang sangat penting, seperti dalam jihad dan hijrah. Hal ini disertai dengan sikap para laki-laki yang selalu menjaga kehormatan dan menjaga pandangan, serta para perempuan yang juga selalu menjaga etika yang tinggi, rasa malu, kehormatan,

<sup>57</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj*, Jilid 3, Juz 5 & 6, 78-80.

<sup>58</sup> QS. Al-Taubah[9]: 71.

<sup>59</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 10, 298.

menahan pandangan dan bersikap sopan dalam berbicara, pakaian dan pekerjaan.

Begitupun sama halnya dalam berkeluarga, antara suami istri haruslah saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Karena itulah perintah Allah yang tertera dalam ayat ini. Kewajiban seorang suami memerintahkan istrinya untuk taat kepada Allah, melaksanakan sholat dan ibadah yang lainnya. Begitupun seorang istri yang senantiasa ada di samping suami dan memberikan semangat dan dukungannya.<sup>60</sup>

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ

عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

Dan dia menyuruh keluarganya untuk (melaksanakan) sholat dan (menunaikan) zakat, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.<sup>61</sup>

Penafsiran Al-Qurṭubi pada ayat ini adalah berupa perintah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. dan senantiasa menepati janji antara sesama manusia begitupun menepati janji dalam sebuah keluarga. Seperti oleh Al-Qurṭubi dicontohkan menepati janji terhadap hutang, walaupun suami istri ada sebuah pribahasa mengatakan uang suami adalah uang istri tetapi dalam hal hutang semua harus ditepati.<sup>62</sup>

Ayat itu ditafsirkan oleh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya adalah berkaitan dengan kisah Nabi Ismail a.s., yang terkenal sebagai orang yang sangat menepati dan menunaikan janjinya. Dia tidak pernah berjanji kepada Allah atau kepada orang lain kecuali dia menepatinya. Maka memenuhi janji adalah salah satu sifat yang terpuji kapan pun dan di

mana pun. Sedangkan mengingkari janji adalah salah satu sifat yang tercela. Sehingga kewajiban satu sama lain yang berkewajiban untuk mengingatkan.<sup>63</sup>

Sehingga dalam berkeluarga sangat dianjurkan sekali menjadi orang yang selalu menepati janji baik itu suami ataupun istri karena sebelumnya sudah dicontohkan oleh Nabi Ismail a.s., sehingga jika sebuah keluarga dilandasi dengan sifat jujur dan saling menepati janji atau sifat terpuji lainnya maka akan terjalin keluarga yang diharapkan yaitu keluarga yang *sakinah*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya persamaan dan perbedaan penafsiran antara Al-Qurṭubi dengan Wahbah Zuhaili dalam mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri.

No	Analisa	Al-Qurṭubi	Wahbah Zuhaili	Hasil
1	Penafsiran	Al-Qurṭubi dalam menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan kewajiban dan hak suami istri, diantaranya : Kewajiban Suami dan Istri 1. Saling melengkapi satu sama lain. 2. Saling mengingatkan kepada kebaikan dan menjauhi kepada kemungkaran.  Hak Suami dan Istri 1. Mendapatkan keturunan	Begitupun dengan wahbah zuhaili mengungkapkan dalam tafsirnya berkaitan dengan ayat-ayat mengenai kewajiban dan hak suami istri:  Kewajiban suami dan istri 1. Saling Menjaga Kehormatan satu sama lain. 2. Saling memberikan semangat dan dukungan antara suami istri. 3. Menjaga dari perbuatan <i>ma'ruf</i> dan menjauhi dari yang <i>mungkar</i> .  Hak Suami	Perbedaan penafsiran antara Al-Qurṭubi dan Wahbah Zuhaili yaitu bahwa yang menentukan siapa yang berhak menyusui anak ketika ditalak adalah suami menurut Al-Qurṭubi. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili yang berhak menyusui adalah hak ibunya walaupun sudah ditalak. Menurut

<sup>60</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj*, Jilid 5, Juz 9 & 10, 544-548.

<sup>61</sup> QS. Maryam [19]: 55.

<sup>62</sup> Al-Qurṭubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 13, 462.

<sup>63</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj*, Jilid 8, Juz 15 & 16, 396-398.

	<p>2.Mendapat kan hak dan kewajiban yang seimbang.</p> <p>.Kewajiban Suami</p> <p>1.Memberi mahar kepada istri</p> <p>2.Memberi nafkah</p> <p>3.Menggauli dengan baik</p> <p>4.Melindungi istri dan anak dari api neraka</p> <p>Menyayang 5.istri dan anaknya.</p> <p>6.Melindungi dan merawat istri dan anaknya.</p> <p>Hak Suami</p> <p>1.Mendapat kan perlakuan dengan baik dari istri</p> <p>2.Menahan istri keluar rumah</p> <p>3.Hak mewarisi</p> <p>4.Hak menentukan siapa yang berhak menyusui anaknya ketika ditalak.</p> <p>Kewajiban Istri</p> <p>1.Mengurus rumah tangga</p> <p>2.Menyusui kecuali wanita bangsawan, dan wanita yang enggan menyusui anaknya</p> <p>3.Menjaga harta benda suami</p> <p>4.Menjaga</p>	<p>dan Istri</p> <p>1.Mendapat kan keturunan.</p> <p>2.Kewajiban Suami</p> <p>3.Memberi nafkah sehingga terpenuhinya sandang, pangan dan papannya.</p> <p>4.Memberi mahar</p> <p>5.Mendidik istri dan anaknya.</p> <p>5.Memerintah kan taat kepada Allah SWT.</p> <p>6.Membantu pekerjaan istri</p> <p>Hak Suami</p> <p>1.Mendapat kan pelayanan lahir dan batin secara baik</p> <p>2.Hak memimpin</p> <p>Kewajiban Istri</p> <p>1.Menjaga harta Suami</p> <p>2.Menjaga kehormatan suami</p> <p>2.Mengurus rumah tangga</p> <p>3.Berperilaku baik dan taat pada suami</p> <p>4.Mendidik anaknya</p> <p>5.Tidak boleh meminta harta lebih kepada suami.</p> <p>Hak Istri</p> <p>1.Mendapat kan mahar</p> <p>2.Mendapat kan nafkah</p> <p>3.Digauli dengan baik dan lemah lembut</p> <p>4.Memiliki rasa cemburu</p> <p>5.Mendapat kan kasih sayang dari suami.</p>	<p>wahbah zuhaili seorang pemimpin dalam rumah tangga adalah seorang suami tetapi ketika suami tidak mampu untuk memimpin maka boleh diganti oleh istri.</p>
--	--	--	--

	<p>kehormatan suami</p> <p>Hak Istri</p> <p>1.Mendapat kan nafkah</p> <p>2.Mendapat perlakuan baik</p> <p>3.Dipergauli dengan baik</p> <p>4.Mendapat keadilan</p>		
--	---	--	--

Table 3

1. Mencari Solusi dalam Setiap Konflik Rumah Tangga

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا  
 مِّنْ أَهْلِهِمْ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا  
 إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 خَبِيرًا

*Dan jika kamu khawatir terjadinya persengketaan diantara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari perempuan. Jika di antara keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufiq kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Mahateliti.*<sup>64</sup>

Penafsiran Al-Qurṭubi pada ayat ini bahwa Jumhur ulama menyatakan bahwa seruan (وَإِنْ خِفْتُمْ) adalah penguasa. Dan firman Allah (وَإِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا) yakni dua hakim, dalam perkataannya Ibnu ‘Abbas, Mujahid, dan lainnya, yaitu: jika menginginkan dua hakim untuk *islah*, maka Allah akan memberikan taufik kepada keduanya.

<sup>64</sup>QS. An-Nisa [4]: 35.

Sedangkan dalam ayat ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh suami istri yang sedang terjadi konflik dalam rumah tangganya. Karena dalam ayat ini menjelaskan juga pembagian istri secara rasional maksudnya istri terbagi menjadi dua, ada istri yang taat ada juga istri yang *nusyuz*. *Nusyuz* bisa dikembalikan ke dalam ketaatan atau juga bisa tidak.

Tetapi Al-Qurṭubi menawarkan beberapa langkah untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga adalah dengan menasihatinya, kemudian pisah ranjang. Jika tidak berakibat jera pada istri maka bisa dengan cara memukulnya tetapi dengan pukulan yang mendidik bukan untuk menyakiti. Dan yang terakhir dengan mendatangkan dua hakim dari kedua belah pihak. Jika dua hakim berbeda maka perkataan keduanya tidak bisa dilaksanakan, dan tidak menetapkan sesuatu apa pun, kecuali apabila mereka berdua sepakat. Begitu juga dua hakim yang memutuskan dalam perkara apa pun. Jika satu memutuskan untuk cerai, maka tidak bisa yang satunya lagi memutuskan yang lain, atau yang satu memutuskan dengan harta yang satunya lagi menolak, maka tidak mengikat sampai keduanya sepakat. Menurut Al-Qurṭubi sah mendatangkan satu hakim sesuai dengan hadits nabi.<sup>65</sup>

Penafsiran Wahbah Zuhaili tentang ayat ini, bahwa ayat ini dikelompokkan ke dalam ayat tentang cara menyelesaikan sengketa antara suami istri. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika menyelesaikan persengketaan atau konflik yang terjadi di dalam rumah tangga dengan beberapa cara menurut penafsiran Zuhaili dalam ayat ini, diantaranya: *pertama*, menasihati dan mengingatkannya jika memang dengan cara ini dapat mengena kehati istrinya.

*Kedua*, pisah ranjang. Maksudnya adalah dengan tidak menyentubuhnya atau tidak tidur satu ranjang. Meskipun demikian suami tidak boleh mendiamkan istrinya hingga melebihi

tiga hari. Ini merupakan cara yang lebih keras untuk menyadarkan istri supaya dia memahami bahwa apa yang dilakukannya adalah salah<sup>66</sup>.

*Ketiga*, memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak membahayakan. Hendaknya suami tidak mengulangi pukulan dalam satu tempat yang sama, dan tidak diperbolehkan memukul dengan cambuk dan tongkat. dia juga harus berusaha seringan mungkin ketika memukul karena maksud utamanya adalah untuk menasehati agar sang istri sadar bukan untuk menyiksa atau menyakiti. Tetapi para ulama sepakat bahwa meninggalkan langkah ini lebih diutamakan.

*Keempat*, mengangkat hakim untuk menyelesaikan perselisihan. Hakim tersebut dianjurkan berasal dari dua kerabat suami dan istri, tetapi juga boleh mengambil dari luar keluarga. Tugasnya adalah untuk meneliti kondisi yang sebenarnya terjadi di antara kedua mempelai, berusaha untuk mengharmoniskan kembali hubungan keduanya dan menetapkan siapa di antara keduanya melakukan kesalahan. Inilah langkah-langkah solusi yang bisa dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya yang melakukan kesalahan atau dalam menghadapi konflik yang sering terjadi di dalam rumah tangga.<sup>67</sup>

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ  
إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا  
بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ  
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا

<sup>66</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj*, Jilid3, Juz 5 & 6, 80.

<sup>67</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj*, Jilid3, Juz 5 & 6, 80-84.

<sup>65</sup>Al-Qurṭubi, *Al-Jamī' Lī Ahkām Al-Qur'an*, Juz 6, 278.

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا



Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan melakukan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>68</sup>

Asbabun nuzul ayat 128 surat *An-Nisa*, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas bahwasannya ayat ini turun berkaitan dengan kasus Saudah binti Zam'ah Ibnu Abbas berkata yang artinya: Saudah bin Zam'ah takut dan khawatir Rasulullah saw., akan menceraikannya, lalu ia berkata kepada beliau, “janganlah anda menceraikanku, dan hari giliranku boleh anda berikan kepada Aisyah.” Lalu Rasulullah saw pun melaksanakannya lalu turunlah ayat , فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا Maka apa yang disepakati oleh suami istri dalam perdamaian yang dilakukan maka itu adalah boleh. (HR. Tirmidzi).<sup>69</sup> At-Tirmidzi mengatakan bahwa “ini hadits *hasan gharib*”. Hal senada juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Hakim dari Aisyah.

Sedangkan dari Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Sa'id bin Jubair berkata: “Ketika firman Allah, “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tak acuh....” Turun, seorang wanita datang

dan berkata, “saya ingin mendapatkan bagian nafkah darimu,” padahal sebelumnya dia rela untuk tidak mendapatkan giliran dan tidak dicerai. Lalu turun firman Allah,” .....walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.....”<sup>70</sup>

Ayat ini dikelompokkan oleh Wahbah Zuhaili ke dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang mengasuh dan merawat anak-anak yatim, peradamaian antara suami istri karena adanya sikap *nusyuz* dan berlaku adil diantara suami istri.

Wahbah zuhaili menafsirkan ayat ini dengan memberikan penjelasan mengenai langkah atau cara menangani perselisihan di antara suami istri, serta menuturkan tiga kasus yang menyangkut hal itu. *Pertama*, kasus suami yang berpaling dan tidak menyukai istrinya lagi. *Kedua*, kasus kesepakatan antara suami dengan istrinya. *Ketiga*, kasus si suami menceraikan istrinya.

*Pertama*, kasus istri yang mengkhawatirkan suaminya bersikap acuh tak acuh lagi kepadanya atau berpaling darinya, si istri bisa menempuh langkah mengambil hati suaminya dengan cara ia melepaskan hak nya atau sebagian haknya seperti hak nafkah, sandang, giliran atau hak-hak yang lain yang menjadi kewajiban si suami. Akan tetapi, seharusnya suami istri harus ingan kepada apa yang diciptakan oleh Allah swt., di antara kalian berupa rasa kasih dan sayang, sebagaimana ayat menjadi pondasi keluarga yang *sakinah* yaitu QS. *Ar-Rūm* [30]: 21.

*Kedua*, kasus dimana terjadi kesepakatan diantara suami istri yang hal ini diungkapkan dengan kata “*asshulhu*” (kesepakatan damai). Artinya kesepakatan damai disini adalah bentuk rela si istri melepaskan sebagian haknya daripada perceraian. Dan *ketiga*, yaitu kasus dimana terjadi perpisahan dan perceraian di antara suami istri terpaksa memang harus berpisah karena semua solusi, jalan dan perdamaian diantara suami istri tidak

<sup>68</sup> QS. *An-Nisa* [4]: 128.

<sup>69</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, Jilid3, Juz 5 & 6, 289-290.

<sup>70</sup> Jalaludin As-Suyuti, *Lubaabun*, 204-205.

membuahkan hasil. Dan Allah menggantinya dengan pasangan yang lebih baik.<sup>71</sup>

Dapat disimpulkan dari point ke empat ini tentang mengatasi beberapa masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga.

No	Analisa	Al-Qurṭubi	Wahbah Zuhaili	Hasil
1	<b>Persamaan dalam Penafsirannya</b>	Al-Quthubi dalam menjelaskan cara mengatasi konflik dalam keluarga adalah dengan 4 hal: 1. Memberi nasihat. 2. Pisah ranjang, artinya tidak menggaulinya. 3. Memukulnya dengan pukulan yang mendidik tidak menyakiti. 4. Mendatangkan hakim diantara dua belah pihak, yang tugasnya sebagai fasilitator, bukan sebagai <i>qadhi</i> . 4. Cerai	Begitupun dengan wahbah zuhaili mengungkapkannya dalam tafsirnya berkaitan dengan ayat-ayat mengenai cara mengatasi konflik dalam rumah tangga ada dalam tahapannya saja, seperti memberi nasihat, pisah ranjang, memukulnya, serta mendatangkan hakim yang bertugas hanya untuk mendamaikan antara suami dan istri danyang terakhir adalah jalan cerai apabila sudah tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh	Sepakat bahwa antara Al-Qurṭubi dan wahbah Zuhaili dalam langkah-langkah mengatasi masalah yang terjadi dalam rumah tangga.
2	<b>Perbedaan</b>	Ada perbedaan yang ditafsirkan oleh Al-Qurṭubi dalam ayat-	Mendatangkan hakim itu wajib hukumnya karena sebagai usaha untuk menghilang	Karena Al-Qurṭubi lebih terpaku pada riwayat-riwayat

<sup>71</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munīr*, Jilid 3, Juz 5 & 6, 290-295.

		ayat di atas diantaranya dalam menafsirkan cara yang ke empat dalam menyelesaikan konflik yaitu mendatangkan hakim. Menurut Al-Qurṭubi sah mendatangkan satu hakim saja sesuai dengan hadits Nabi.	kan kezaliman. Serta wajib didatangkan dua hakim dari pihak istri dan suami dan lebih dianjurkan kerabat dekat mereka.	yang berasal dari nabi, sahabat, dan ulama lainnya. Sedangkan Wahbah disamping ia menjadikan titik acuan riwayat yang berasal dari nabi ia juga melihat segi tektualnya ayat Alquran.
--	--	--	--	---

Table 4

### C. SIMPULAN

Penafsiran Al-Qurṭubi mengenai keluarga *sakinah* adalah sebuah keluarga yang mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangganya karena adanya hubungan seksual sehingga menghasilkan sebuah keturunan, disamping itu pula terpenuhi semua hak dan kewajibannya diantara suami dan istri. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili yang dimaksud keluarga *sakinah* adalah keluarga yang memiliki ketenangan dan ketentraman yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Hadi versi. 1,  
 An-Nu'aime, Thariq Kamal. *Psikologi Suami Istri*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2011  
 Bahri, Syamsul. *Konsep Keluarga Sakinah menurut Quraisy Shihab*. Skripsi Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.  
 Dahabiy, Muhammad Husain. *Al-Tafsir Wal Mufasssirun*. Jilid 2. Kairo: Darul Hadis. 2005.  
 Farmawi, Abu al-Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'I, sebuah pengantar*. trj. Rosihon Anwar. Jakarta: RajaGrafito Persada. 1994.  
 Fatimah, Putri Ajeng. *Waris Kalalah dalam Pandangan Wahbah al-Zuhaili*. Skripsi

- Jurusan Tafsir Hadits UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasir al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2008
- Iyazi, Al-Sayyid Muhammad Ali. *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhu*. Teheran: Wizarah al-Tsaqafah wa al-Irsyad al-Islami. 1212H
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur. 2014.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jilid 2. Jakarta: Kamil Pustaka. 2014.
- Mulyadi, Elie. *Membina Rumah Tangga yang Sakinah Mawadah Warrahmah*. Jakarta: Gramedia. 2010.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2015
- Mutaqin, Enjen Zaenal. *Kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam tafsir al-Qur'an: studi komparatif penafsiran M. Quraish Shihab dan TM. Hasbi Ash-Shiddiqy*. Tesis Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2015.
- Muttaqin, Muhammad Zaenal. *Sihir dalam perspektif Wahbah al-Zuhaili kajian terhadap Tafsir al-Munir*. Skripsi Jurusan Tafsir Hadits Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta., 2014
- Prestiwawan, Budy. *Menikahi Orang Musyrik Perspektif Al-Jashash dan Al-Qurthubi*. Skripsi Jurusan Tafsir Hadits UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014
- Qattan, Manna' Khallil. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Jakarta : Litera Antar Nusa. 2008
- Qurthubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari. *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Juz 3. Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid. 2010.
- Qurthubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari. *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Juz 4. Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid. 2010.
- Qurthubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari. *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Juz 5. Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid. 2010.
- Qurthubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari. *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Juz 6. Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid. 2010.
- Qurthubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari. *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Juz 9. Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid. 2010.
- Qurthubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari. *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Juz 10. Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid. 2010.
- Qurthubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari. *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Juz 13. Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid. 2010.
- Qurthubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari. *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Juz 17. Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid. 2010.
- Qurthubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari. *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Juz 19. Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid. 2010.
- Qurthubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari. *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Juz 21. Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid. 2010.
- Ritonga, Syauqon Hilali Nur. *Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Pedesaan*. Skripsi Jurusan Sosiologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.
- Romlah, Siti. *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum*. Vol. XXV. No. 1. Bandung. 2006.
- Ruslan, *Studi tentang Penafsiran Al-Qurthuby terhadap Ayat-ayat tentang Nikah Beda Agama dalam Kitab Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Skripsi Jurusan Tafsir Hadits UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.
- Shihab, M. Quraish, Dkk. *Sejarah dan 'Ulum Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2008.

- Shihab, M. Quraish. *Kaidah-Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati. 2013
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan. 1996
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 1996.
- Sobiroh. *Birrul Walidain menurut Muhammad Ali Ashabuni: Studi terhadap Kitab Tafsir Rowa'I Al Bayan*. Skripsi Jurusan Tafsir Hadits UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.
- Subhan, Zainutah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren LKIS. 2004.
- Syafe'i, Rachmat. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia. 2006
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj*. Jilid 1. Damaskus: Dar Al-Fikr.. 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj*. Jilid 2. Damaskus: Dar Al-Fikr.. 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj*. Jilid 3. Damaskus: Dar Al-Fikr.. 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj*. Jilid 5. Damaskus: Dar Al-Fikr.. 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj*. Jilid 8. Damaskus: Dar Al-Fikr.. 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj*. Jilid 11. Damaskus: Dar Al-Fikr.. 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj*. Jilid 12. Damaskus: Dar Al-Fikr.. 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj*. Jilid 13. Damaskus: Dar Al-Fikr.. 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj*. Jilid 14. Juz 29 & 30. Damaskus: Dar al-Fikr. 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al Wasī; Muqaddimah Tafsir al-Wasī*. Damsik: Dār al-Fikr. 2000.